



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Latoteng. B bin Labaco , umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Industri Kecil RT.003, RW. 010, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare,. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Isitiara binti Lawata, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Industri Kecil RT.003, RW. 010, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1967, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Celengnge, Kelurahan Wetee, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam H. Tohe (almarhum), yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lawata (almarhum), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 7 Salinan Put. Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA PAre



bernama Itiara dan Beddu Hasan, dengan mahar berupa uang sebesar 44 Real.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Industri Kecil, RT 003/RW 010, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang diberi nama :
  - a. Ihalia binti Latoteng. B, umur 47 tahun (sudah menikah).
  - b. Lamola bin Latoteng. B (almarhum), umur 46 tahun (sudah menikah).
  - c. Lanani bin Latoteng. B, umur 45 tahun (sudah menikah).
  - d. Isammu binti Latoteng. B, umur 44 tahun (sudah menikah).
  - e. Isamsia binti Latoteng. B, umur 43 tahun (sudah menikah).
  - f. Labatjo bin Latoteng. B, umur 42 tahun (sudah menikah).
  - g. Jumiaty binti Latoteng. B, umur 41 tahun (sudah menikah).
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai persyaratan untuk menerima tunjangan Veteran sesuai dengan surat keputusan dengan Nomor: SKEP/56/IX/2008. Yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



- b. 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Latoteng. B bin Labaco) dengan Pemohon II (Isitiara binti Lawata) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1967, di Kampung Celengnge, Kelurahan Wetee, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap.
- c. 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.
- d. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 27 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0100/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 27 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Beddu Hasan bin Salla, dan Itira binti Maluka, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi



Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 September 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap,.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Lawata (almarhum), dan dinikahkan oleh H. Tohe (almarhum), , yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, dengan mas kawin berupa mahar berupa uang sebesar 44 Real..
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , sedangkan Pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah



baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap,.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

**أركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : ca/on suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 September 1967 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dinyatakan sah.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Isitiara binti Lawata) dengan Pemohon II (Latoteng. B bin Labaco ) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1967 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap,,.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Khoerunnisa, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Hakim Tunggal

Khoerunnisa, S.H.I





Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S. Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Baiaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
			<b>R</b>	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>p</b>	<b>, -</b>